



P U T U S A N

NOMOR : 82 / PDT / 2015 / PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **S A I D A H**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl.Marsda A. Saleh Gg.1, RT.22, Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

2. **MARYANI**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gerilya Rt. 25, RW.05. Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2012 memberikan kuasa kepada :

1. H. J. JAHIDIN S, SH. MH, 2. DJ. SYARIEF, [SH.MH](#), 3. PETRUS TIBA NEGHA, 4. JAMES LUTARMAS, SH, 5. SUMMA, SH, Kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.Elang No. 48 Rt.09, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING ;

Melawan :

1. **A I N I** alamat Jl. Bung Tomo Gang I, Rt.I, Kelurahan Baka, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2013 memberikan kuasa kepada : 1. H.SYAMSUDIN, SH.M.Hum. 2. Drs. SAMSURI, SH. 3. H.ARIFUDIN, [SH.MH](#). 4. DJONY KANDARANI, SE, [SH.MH](#). 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUL ANWAR, SH./kesemuanya Para Advokad dan Magang
Advokad yang berkantor di Jl. Bhayangkara No. 19, Kota
Samarinda, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I /
TERBANDING I ;

2, PT. GRAHA KSA, alamat Jl. JelawatNo. 23, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota
Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober
2012 memberikan kuasa kepada :1. EFENDI
MANGUNSONG, SH.M.Hum. 2. PASARMA SIAHAAN, SH. 3.
ERIKH SUANGI, SH. 4. TOTAS PANGGABEAN, SH. 5. ANTONI
SIANIPAR, SH. 6. ROMA D.H. PASARIBU, SH./ kesemuanya Para
Advokad yang berkantor di Jl. Untung Suropati Mahakam Square
Blok C No.3A, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT II / TERBANDING II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor :
74 / Pdt.G / 2012 / PN.Smd, tanggal 20 Nopember 2013, yang amar
selengkapya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor:
82 /PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2013, Para Penggugat/ Para Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 74 / Pdt.G / 2012 / PN.Smd, tanggal 20 Nopember 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Tergugat I / Terbanding I dan kepada Tergugat II / Terbanding II masing - masing pada tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 74 / Pdt.G /2012 / PN.Smd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan kepada pihak Para Penggugat / Para Pembanding dan kepada Tergugat I / Terbanding I masing-masing pada tanggal 16 September 2014 dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 15 September 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor:
82 /PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 74 / Pdt.G / 2012 / PN.Smd, tanggal 20 Nopember 2013, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan - alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Eksepsi dari Para Penggugat / Para Pembanding dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I dalam jawabannya / Eksepsinya atas gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, antara lain mengemukakan : Tergugat I / Terbanding I membangun bangunan tersebut diatas tanah Tergugat I / Terbanding I yang dibeli dari Bakka dengan batas :

- Utara dengan Sungai Kecil
- Timur dengan tanah milik Makka ;
- Selatan dengan tanah LKa Siseq
- Barat dengan tanah hak ;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding I tersebut tidak sama luas dan batas - batasnya dengan tanah yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat / Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II / Terbanding II didalam jawabannya / Eksepsinya atas gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, antara lain mengemukakan :

- Bahwa para Penggugat / Para Pembanding yang mengajukan gugatan kepada Tergugat II dengan subyek Hukum PT. GRAHA KSA, adalah keliru,

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor:
82 /PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat II yang benar adalah PT. KARTIKA SAMUDRA ADI JAYA

(PT. KSA) ;

- Bahwa Perusahaan Tergugat II adalah bergerak dibidang pelayaran, jadi tidak ada hubungannya dengan dalil - dalil yang ditemukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya terhadap Tergugat II / Terbanding II ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap berdasarkan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti Para Penggugat / Para Pembanding, maupun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat II / Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa dalil - dalil / keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat I / Terbanding I maupun dalil - dalil / keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat II / Terbanding II adalah beralasan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I maupun Eksepsi dari Tergugat II / Terbanding II dinyatakan diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi karena Eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I maupun Eksepsi dari Tergugat II / Terbanding II dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat / Para Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat / Para Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 74 / Pdt.G /

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor:
82 /PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 / PN.Smd, tanggal 20 Nopember 2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 74 / Pdt.G / 2012 / PN.Smd., tanggal 20 Nopember 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **RABU** tanggal **8 Juli 2015** oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH, MH** dan **BINSAR SIREGAR, SH.MHum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor:
82 /PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **10 Juli 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **NURHAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **NELSON PASARIBU, SH, MH.**

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH

-

2. **BINSAR SIREGAR, SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3.	<u>Biaya</u>	<u>pemberkasan</u>
	<u>Rp 139.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 150.000,-	
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor:
82 /PDT/2015/PT.SMR